

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otoritas Jasa Keuangan pada saat ini masih terus meningkatkan layanan dan pengetahuan atau literasi keuangan terhadap lembaga keuangan syariah. Literasi keuangan juga sudah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016.<sup>1</sup> Pemahaman akan literasi keuangan saat ini sangat diperlukan untuk terciptanya masyarakat yang berkualitas dan memiliki kesadaran dalam mengelola keuangan dengan baik dan menghindari kesulitan keuangan, khususnya dalam literasi keuangan syariah karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Namun pada kenyataannya literasi keuangan syariah belum dapat meluas ke masyarakat karena keterbatasan untuk dapat mengakses ke lembaga keuangan syariah.

**Tabel 1. 1**  
**Perbandingan Indeks Literasi Inklusi Keuangan Konvensional dan Syariah Tahun 2019 dan 2022**

Indeks	Konvensional		Syariah	
	2019	2022	2019	2022
Literasi	38,03%	49,68%	8,93%	9,14%
Inklusi	76,19%	85,10%	9,10%	12,12%

Sumber: SLIK OJK, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1, dijelaskan bahwa dari data Survey Literasi dan Inklusi Keuangan (SLIK) pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Otoritas

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-Masyarakat.aspx>, pada tanggal 15 Desember 2023, pukul 19.41.

Jasa Keuangan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi literasi dan inklusi keuangan syariah masih tergolong lebih rendah dari pada literasi dan inklusi keuangan konvensional. Maka dengan hal itu perlu adanya peningkatan mengenai literasi dan inklusi keuangan syariah.

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadist.<sup>2</sup> Hal tersebut terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat AL-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*<sup>3</sup> (QS: Al-Mujadalah ayat 11)

Berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap manusia harus memiliki ilmu yang cukup seperti literasi keuangan dalam mengelola keuangan khususnya pada laporan keuangan pelaku usaha. Dengan adanya ilmu yang cukup mengenai literasi keuangan maka dapat mengembangkan usahanya sesuai yang diharapkan. Sebagaimana janji Allah yaitu akan mengangkat derajat

---

<sup>2</sup> Muhammad Taufik El. Ikhwan, *Tingkat Literasi Keuangan Syariah Generasi Muda Terhadap Perbankan Syariah*, (Bogor: Bypass, 2023), Hlm. 25

<sup>3</sup> Al-Qur'an Kemenag in Word, Terjemah Kemenag 2019.

orang-orang yang berilmu dan dengan adanya literasi keuangan maka akan dapat mudah mengakses permodalan dan meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Inklusi keuangan syariah menurut *Consultative Group to Assist the Poor* menjelaskan inklusi keuangan adalah akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan tersebut harus tersedia secara keberlanjutan dan teregulasi dengan baik.<sup>4</sup> Menurut OJK salah satu sasaran prioritas literasi keuangan adalah pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dijelaskan sebagai sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang memiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.<sup>6</sup> Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2018 tercatat 64,1 juta UMKM dan pada tahun 2019 tercatat 65,4 juta UMKM, dengan jumlah UMKM tersebut dapat menyerap sebanyak 123,3 ribu tenaga kerja. Selain itu, juga dapat berkontribusi terhadap *Produk Domestik Bruto* (PDB)

---

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Bulan Inklusi Keuangan: Wujudkan Akses Keuangan untuk Semua", diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10532>, pada tanggal 28 November 2023, pukul 12.15

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Pentingnya Literasi Keuangan Bagi UMKM dan Ibu Rumah Tangga*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pentingnya-Literasi-Kuangan-Bagi-Umkm-Dan-Ibu-Rumah-Tangga,-OJK-Gelar-Edukasi-Kuangan-Di-Gowa-Sulawesi-Selatan.aspx>, pada tanggal 16 Desember 2023, pukul 09.15.

<sup>6</sup> Iin Khairunnisa, dkk, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.3.

sebesar 60,5%.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan agar dapat mempertahankan eksistensinya untuk terus mendukung perekonomian Indonesia.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah pelaku usaha yang banyak dengan berbagai bidang diantaranya makanan, minuman, *fashion*, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan jumlah pelaku usaha yang banyak dan daya serap tenaga kerja yang sangat besar berdampak pada potensi ekonomi yang kuat. Salah satu tempat perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya yaitu Pasar Minggu Jalan Baru Cisinga yang berada di jalan lintas Ciawi – Singaparna tepatnya di wilayah Desa/ Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Namun, sektor usaha ini hanya beroperasi pada hari minggu pagi sampai dengan siang pukul 06.00 – 12.00. Usaha yang berada di pasar minggu terdapat 540 usaha dengan jenis usaha yang beragam. Adapun jenis usaha yang berada di Pasar Minggu sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Data Pelaku Usaha di Pasar Minggu Jalan Baru Cisinga**

No	Jenis Usaha	Jumlah Usaha
<b>Makanan</b>		
1.	Makanan	156 unit
2.	Minuman	29 unit

<sup>7</sup> Kementerian Keuangan RI, “Data & Publikasi”, diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html#:~:text=Sektor%20UMKM%20yang%20terbukti%20mampu,mengatasi%20masalah%20pengangguran%20di%20indonesia>, pada tanggal 24 Oktober 2023.

3.	Sayuran	41 unit
4.	Buah-buahan	29 unit
5.	Ikan asin	15 unit
6.	Ayam potong	11 unit
7.	Sembako	4 unit
<b><i>Fashion</i></b>		
8.	Pakaian	193 unit
9.	Aksesoris	38 unit
10.	Minyak wangi	1 unit
<b>Kebutuhan Rumah Tangga</b>		
11.	Peralatan Dapur	17 unit
<b>Hewan</b>		
12.	Hewan peliharaan	6 unit
<b>Jumlah</b>		<b>540 unit</b>

Sumber: Data Survei, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 dengan jumlah usaha di Pasar Minggu yang cukup banyak, maka diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia seperti mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah ini. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha perlu memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan usahanya, karena hal ini sangat penting bagi keberlangsungan usahanya.<sup>8</sup> Namun, pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang belum mampu mengelola keuangannya dengan baik karena kurang paham akan pengetahuan tentang literasi keuangan, sehingga kesulitan dalam mengakses permodalan yang mengakibatkan sulit untuk mengembangkan usahanya.

---

<sup>8</sup> Lailan Safina, dkk, "Analisis Perbedaan Tingkat Literasi Keuangan Pelaku UKM", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol 19 No. 1 tahun 2022, hlm. 89

Menurut Mangkuprawira pengembangan merupakan upaya meningkatkan pengetahuan yang mungkin digunakan segera atau sering untuk kepentingan di masa depan.<sup>9</sup> Secara teoritis faktor-faktor penghambat berkembangnya UMKM di Indonesia dibedakan menjadi tiga permasalahan yaitu pertama, *basic problems* berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran. Kedua, *advanced problems* yang terdiri dari pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku dinegara tujuan ekspor. Terakhir, *intermediate problems* yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik.<sup>10</sup> Maka untuk memperkuat dan mengembangkan usaha harus didukung dengan permodalan yang cukup melalui pembiayaan dari lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan yang dilandaskan pada ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lembaga keuangan syariah sebagian besar pembiayaannya diperuntukkan kepada sektor usaha, dan punya kemampuan

---

<sup>9</sup> Fai'zah Laila Maulidah, Renny Oktafia, "Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Serta Dampak Kesejahteraan Masyarakat Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 03, 2020, hlm. 1

<sup>10</sup> Xavier Nugraha, dkk, *Bunga Rampai Ilmu Hukum Masyarakat Yuris Muda Airlangga*, (Yogyakarta: CV. Penerbit Harfeey, 2019), hlm. 31-32

untuk menjangkau usaha mikro.<sup>11</sup> Hubungan antara lembaga keuangan dan suatu usaha sangatlah penting karena lembaga keuangan khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan permodalan.<sup>12</sup> Namun, tidak sedikit pelaku usaha yang belum mengetahui keberadaan dan peranan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan layanan jasa dan berbagai produk lembaga keuangan syariah yang mengakibatkan tingkat inklusi keuangan syariah yang rendah.

Berdasarkan studi pendahuluan kepada beberapa pelaku usaha di Pasar Minggu, kesulitan dalam mengembangkan usahanya disebabkan karena kurangnya pemahaman atau literasi keuangan. Menurut beberapa pelaku usaha mencatat laporan keuangan adalah sesuatu yang rumit karena hasil dari keuntungan itu akan kembali kepada pemiliknya, sehingga dengan hal tersebut pelaku usaha kesulitan dalam mengakses permodalan dari pihak lain.<sup>13</sup> Sedangkan menurut pelaku usaha yang lain selain rumit dalam mencatat laporan keuangan mereka merasa tidak perlu meminjam dana atau modal kepada lembaga keuangan karena merasa rumit dan kurang memahami mengenai perbankan atau lembaga keuangan syariah.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan syariah*, Vol 8 no. 1 tahun 2017, hlm. 65-66

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*, diakses dari [https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-keuangan-micro.aspx#:~:text=Lembaga%20keuangan%20Mikro%20\(LKM\)%20adalah,jasa%20konsultasi%20pengembangan%20usaha%20yang](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-keuangan-micro.aspx#:~:text=Lembaga%20keuangan%20Mikro%20(LKM)%20adalah,jasa%20konsultasi%20pengembangan%20usaha%20yang), pada tanggal 25 Oktober 2023, pukul 11.58.

<sup>13</sup> Hasil dari wawancara dengan Bapak Robi, dan Bapak Yadi pada tanggal 27 Agustus 2023

<sup>14</sup> Hasil dari wawancara dengan Bapak Zulkarnaen, Ibu Juju dan Ibu Tia, pada tanggal 27 Agustus 2023.

Dampaknya usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha mengalami stagnansi dan kesulitan dalam pengembangannya.

Hal ini nampaknya bahwa pelaku usaha di Pasar Minggu masih kurang paham akan pentingnya literasi keuangan dan tidak memiliki kesempatan dalam mengakses layanan keuangan. Permasalahan penelitian ini memiliki persamaan kasus pada permasalahan dalam pengembangan UMKM di Kota Pekanbaru sebagaimana dalam penelitian Susie Suryani dan Surya Ramadhan disebutkan bahwa permasalahan yang terjadi yaitu rendahnya pengetahuan atau literasi keuangan yang disebabkan oleh faktor pendidikan dan pendapatan.<sup>15</sup> Sedangkan, dalam penelitian Dahlia Pinem dan Bernadin Dwi M pada Pelaku UMKM di Depok bahwa disebutkan permasalahan yang terjadi yaitu kemampuan dalam mengelola usahanya yang kurang baik sehingga kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena rendahnya literasi keuangan.<sup>16</sup>

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan solusi terbaik dalam pengembangan pelaku usaha karena memiliki peranan yang penting bagi menopang perekonomian Indonesia.<sup>17</sup> Maka, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul

---

<sup>15</sup> Susie Suryani dan Surya Ramadhan, “Analisis Literasi Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro di Kota Pekanbaru”, *Journal of economic business and accounting (Costing)*, Vol 1 No. 1 tahun 2017.

<sup>16</sup> Dahlia Pinem dan Bernadin Dwi M, “Analisis Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Pendapatan Terhadap Perilaku UMKM di Depok Jawa Barat”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 6 No 1 tahun 2021.

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *OJK Memberdayakan UMKM Melalui Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan*, diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/News/29>, pada Tanggal 16 Desember Tahun 2023, pukul 16.37.

penelitian “**Analisis Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah pada Pelaku Usaha di Pasar Minggu Jalan Baru Cisinga**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku usaha di Pasar Minggu Jalan Baru Cisinga?
2. Bagaimana tingkat inklusi keuangan syariah pada pelaku usaha di Pasar Minggu Jalan Baru Cisinga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku usaha di Pasar Minggu Jalan Baru Cisinga.
2. Untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan syariah pada pelaku usaha di Pasar Minggu Jalan Baru Cisinga.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi akademis, praktis, maupun umum.

### **a. Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang literasi dan inklusi keuangan syariah pada pelaku usaha.

a. Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya melalui permodalan yang dapat diakses dari lembaga keuangan syariah.

b. Umum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai permasalahan literasi dan inklusi keuangan syariah bagi masyarakat.